



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG KERJA SAMA FASILITASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kerja sama fasilitasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa kerja sama fasilitasi pemungutan retribusi parkir secara berlangganan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, harus dapat mengakomodir kebutuhan empiris para pihak yang melakukan kerja sama sehingga dapat mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 46 Seri E);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG KERJA SAMA FASILITASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 46 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 dan angka 10 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
7. Kantor Bersama Samsat yang selanjutnya disebut KB Samsat adalah Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur.
8. Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara Berlangganan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Pemungutan Parkir Berlangganan adalah jasa fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum melalui KB Samsat.
9. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir Berlangganan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara berlangganan.

10. Perjanjian . . .

10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Resor Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah serta ayat (6) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan data dan informasi kendaraan bermotor yang tersimpan pada database KB Samsat di masing-masing Kabupaten/Kota dalam pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan;
 - b. pengembangan sistem dan informasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada KB Samsat seluruh Jawa Timur;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di KB Samsat.
 - (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PKS.
 - (4) Pendapatan atas Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - (5) Tata cara pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Dihapus.
3. Pasal 4 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Retribusi Parkir Berlangganan ditetapkan sesuai dengan tarif retribusi parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah atau Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai penyesuaian tarif retribusi parkir.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam penetapan dan penyesuaian tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bapenda.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan, Pemerintah Provinsi menjalin kerja sama dengan:
 - a. Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - b. Kepolisian Resor Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. Nota Kesepakatan; dan
 - b. PKS.
- (3) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Kepala Bapenda dengan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur mengenai pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan pada KB Samsat di Jawa Timur.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota.
- (5) Gubernur melimpahkan kewenangan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Bapenda.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. pelaksanaan;
 - d. jangka waktu;

e. pembiayaan . . .

- e. pembiayaan; dan
 - f. ketentuan lain.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. objek;
 - d. tata cara pemungutan;
 - e. tanda bukti pelunasan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. pembiayaan, tata cara penyeteroran dan pelaporan;
 - h. penyesuaian tarif;
 - i. sarana prasarana parkir berlangganan paling sedikit meliputi stiker, rambu penanda zona parkir, dan media sosialisasi;
 - j. daftar zona parkir berlangganan;
 - k. jangka waktu;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. keadaan kahar;
 - n. adendum; dan
 - o. pengakhiran kerja sama.
7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 39 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017